



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**NOMOR 100/KEP/F1/2026**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN**

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN  
TAMAN ASUH SAYANG ANAK**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak anak sejak fase 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan hingga anak usia 6 (enam) tahun yang meliputi hak untuk mendapatkan pengasuhan yang berkualitas, lingkungan yang aman, akses kesehatan dan gizi, serta stimulasi fisik, mental, sosial, dan emosional diperlukan suatu layanan pengasuhan yang terintegrasi dan membantu orang tua yang bekerja untuk tetap produktif, perlu menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Taman Asuh Sayang Anak;
- b. bahwa agar penyusunan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terarah, efektif, dan efisien, perlu dibentuk tim penyusun;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Taman Asuh Sayang Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);

5. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN ASUH SAYANG ANAK.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Taman Asuh Sayang Anak yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data serta bahan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan peraturan;
- b. menyusun rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan;
- d. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja dan/atau instansi terkait; dan

- e. melaksanakan konsultasi dan/atau partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA  
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA,



  
NOPIAN ANDUSTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL

NOMOR 100/KEP/F1/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN  
TAMAN ASUH SAYANG ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

- A. Ketua : dr. Irma Ardiana, MAPS  
(Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak)
- B. Sekretaris : dr. Putri Maulidiana Sari, MA (Ditbalnak)
- C. Anggota : 1. Mullyana Ayunita, S.IP (Ditbalnak)  
2. Rahmat Akbar, S.Pd (Ditbalnak)
- D. Kelompok Teknis : 1. Hemiliana Dwi Putri, S.Psi., P.Si  
(Ditbalnak)  
2. Muslichha, S.Sos., M.Si (Ditbalnak)  
3. Adhi Anugrah Dewanto, SH., MPH  
(Ditbalnak)  
4. Mutmainah, S.K.M., M.P.H (Ditbalnak)  
5. Handi Aditia, S.I.Kom (Ditbalnak)  
6. Ni Komang Yastri Anasuyari, S.Si, M.Si  
(Ditbalnak)  
7. Ridwan Fadjri Nur, SE., M.Si (Ditbinmas)  
8. Anindita Dyah Sekarpuri, S.Psi, MSR  
(Ditbinlap)

9. Nurzainun, S.Psi., M.Si.Psi. (Pusbang SDM)
10. Indira Rachmawati, S.T (Pusdatin)
11. Restu Istifarroh, S.Kom. (Pusdatin)
12. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA  
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA,



NOPIAN ANDUSTI *Handwritten signature and initials*